BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 001 /K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/X/2019 Benteng, 30 Oktober 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Penyampaian Larangan Penggantiaan Pejabat dan Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan.***

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Di –
Tempat

I. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang:
   1. Pasal 71 ayat 2 dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
   2. Pasal 71 ayat 3 dimana Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
   3. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
b. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dimana Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020.

II. Berdasarkan ketentuan diatas, maka kami perlu menyampaikan agar kiranya calon petahana yang kembali maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tidak melakukan penggantian pejabat dan tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar terhitung 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 8 Juli 2020.

III. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jabatan	Paraf
Kordiv. HPP	
Kordiv. PHL	
Kordiv. SDM	
Koordinator Sekretariat	

KETUA

SUHARNO, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.